а	r	е	а	s	t a	р	l e :	S

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPPU

H.1	NOMOR : 1	0 0 0 0	0 0 5 3 3	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetulan	Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP	:	02 139 584 3 054 000				
A.2 NIK	:					
A.3 Nama	:	MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk				

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak <i>(mm-yyyy)</i>	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
7	22-910-01	338.738.739		1.50	5.081.081

	•				
Keterangan Kode Objek Pajak : Pembelian barang oleh Pemungut Bendaharawan APBN					
B.7	Dokumen Referen	ısi: N	lomor Dokum	en 0200082387443620	
		N	lama Dokume	rn Faktur Pajak Tanggal 1 9 dd 0 6 mm 2 0 2 3 yyyy	
B.8	Dokumen Referen	si untuk F	aktur Pajak, a	pabila ada :	
	Nomor Faktur Paja	ak:		Tanggal dd mm yyyy	
B.9	PPh dibeba	ankan ber	dasarkan Sur	at Keterangan Bebas (SKB).	
	Nomor :			Tanggal dd mm yyyy	
B.10	PPh yang o	ditanggun	g oleh Pemeri	intah (DTP) berdasarkan :	
B.11	DPh dalam	hal trans	aksi managur	akan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :	
D.11	Trii dalaiii	nai transc	aksi illeliggui	daan Surat Neterangan berdasarkan 11 Nomor 25 Tanun 2010 dengan Nomor .	
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:					
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK					
C.1	NPWP		:	96 353 967 1 077 000	
C.2	Nama Wajib Paja	k	:	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN	
C.3	ID Subunit Organ	nisasi	:		
C.4	Tanggal		:	1 4 dd 1 2 mm 2 0 2 3 yyyy	
C.5	Nama Penandata	ngan	:	DESTI SUNDARI	
C.6	Pernyataan Wajik) Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik	
				Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah yang menyebabkan kelebihan	
				pemotongan/pemungutan pajak, maka akan diajukan: V permohonan pemindahan oleh Pemotong/Pemungut Pajak	

CZYS5H5Y

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemeritah ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ini.